



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tanggal lahir 06 Mei 1979 /umur 45, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S2, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 72 Januari 2007, telah seorang laki-laki bernama **Xxx** dengan seorang perempuan bernama **Xxx** yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 72/01/V/2007 tanggal 4 Mei 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak**, Lahir di Bengkulu, 26 Mei 2008;
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2019, **Xxx** telah meninggal dunia sesuai dengan akta kematian Nomor: 3674-KM-15052019-0013 tanggal 15 Mei 2019;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021, **X** telah meninggal dunia sesuai dengan akta kematian Nomor: 3316-KM-17052021-0001 tanggal 17 Mei 2021;
5. Bahwa setelah **Xxx** dan **X** tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian anak (**Anak**), berada dibawah pengasuhan Pemohon sebagai paman (adik kandung dari **X**) ;
6. Bahwa oleh karena **Anak** tersebut masih di bawah umur (**belum cakap melakukan perbuatan hukum**), maka untuk keperluan anak tersebut di depan hukum, Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mencairkan dana tunjangan yatim piatu dari instansi POLRI di Taspen Mandiri cabang Blora ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh/wali terhadap anak yang bernama **Anak**, Lahir di Bengkulu, 26 Mei 2008, dan berhak mewakili kedua anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Identitas Pemohon, Nomor 3674040605790010 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P-1).

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora tertanggal 25 Januari 2004, yang telah dinasegele dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-2)

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3374062411220007 tertanggal 20 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya aslinya, (bukti P-3);

3. Fotokopi Akta Kematian ayah Pemohon nama ... Nomor ... yang dikeluarkan oleh ... tanggal ..., yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);

4. Fotokopi Akta Kematian ibu Pemohon nama X Nomor 3674-KM-15052019-0013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 15 Mei 2019 yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama X Nomor: Nomor 472.11/01085/DISP/BT/2009 tertanggal 17 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-6).

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor ... yang dikeluarkan oleh ... tanggal ..., yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7);

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 05/IX/2024/Biddokkes atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran Dan Kesehatan tertanggal 02 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.8);
8. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Hubungan Masyarakat bulan Oktober 2024 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.9);
9. Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dibuat oleh Pemohon terhadap anak yang bernama **Anak** bermeterai cukup (bukti P.10);

A. Saksi:

1. **Saksi I**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah saudara dari anak yang masih di bawah umur yang bernama **Anak**.;
 - Bahwa saudara Pemohon telah meninggal yang bernama **X** meninggal pada tanggal . 10 Mei 2021 dan isterinya bernama **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2019;
 - Bahwa setelah kedua orangtua anak meninggal dunia, maka yang bernama **Anak** tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon sebagai pamannya;
 - Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak tersebut ;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Smg



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mencairkan dana tunjangan yatim piatu dari instansi POLRI di Taspen Mandiri cabang Blora.

2. **Saksi II**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah saudara dari anak yang masih di bawah umur yang bernama **Anak.**;
- Bahwa Pemohon telah meninggal yang bernama **X** meninggal pada tanggal. 10 Mei 2021 dan isterinya bernama **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2019;
- Bahwa setelah kedua orangtua Pemohon meninggal dunia, adik Pemohon yang bernama **Anak.** tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mencairkan dana tunjangan yatim piatu dari instansi POLRI di Taspen Mandiri cabang Blora;...

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Smg



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama **Anak**, karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri sedangkan ayah dari ... yang bernama . **Anak** dan ibu dari ... yang bernama ... telah meninggal dunia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu **Maryati binti Sumarno** dan **Suyatno bin Tardi**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah orangtua Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan kedua orang tua anak tersebut yang menikah pada tanggal 2 Juni 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan anak tersebut adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai saudara dari ayah anak tersebut.;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yang berupa (Fotokopi Akta Kematian orang tua anak tersebut kaena memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata,

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa saudara dari Pemohon telah meninggal dunia sedangkan iisteri saudara Pemohon juga telah meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran.) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa . **Anak** adalah anak dari seorang ayah dari saudara Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon) dan bukti P.8 (Keterangan Berbadan Sehat Pemohon) kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminalitas dan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Keterangan Penghasilan Pemohon), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa **Xxx** dengan **Xxx** adalah suami istri dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak diantaranya bernama **Anak** dan anak tersebut masih di bawah umur yang ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal .2 Juni 2007 telah menikah orang tua anak tersebut;
2. Bahwa setelah kematian adik Pemohon yang anaknya bernama . **Anak** tersebut, ikut dan dirawat Pemohon;
3. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara penunjukan wali;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mencairkan dana tunjangan yatim piatu dari instansi POLRI di Taspen Mandiri cabang Blora;..

Pertimbangan Petitum Perwalian

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak yang bernama **Anak** belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perlu ditetapkan wali pengampunya;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama **Anak** sejak ditinggal mati oleh ibu dan bapaknya hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah saudara dari anak yang bernama **Anak** tanggal lahir Lahir di Bengkulu, 26 Mei 2008 maka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara penunjukan Wali, maka Pemohon sebagai saudara kandung dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf H Kompilasi hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum,

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama **Anak**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, dalam hal ini termasuk untuk . mencairkan dana tunjangan yatim piatu dari instansi POLRI di Taspen Mandiri cabang Blora;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka (2) disebutkan bahwa permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, petitum ditambahkan dengan menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan, dan oleh karena kedua orangtua anak tersebut telah meninggal dunia, maka Penggugat sebagai saudaranya mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak lahir tanggal **26 Mei 2008**, di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Menetapkan Pemohon (Pemohon) untuk mewakili anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal **26 Mei 2008**, melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Hasim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mutakin dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rachmad Arifianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Hasim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mutakin

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rachmad Arifianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp350.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp60.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)